



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KOTA PALOPO, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 1 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dengan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Plp tanggal 1 Desember 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuannya dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak kandung dengan identitas sebagai berikut:

Nama : ANAK PEMOHON;

Tempat Tanggal Lahir : Salutete, 18 Januari 2003, (17 tahun);

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTP;

Pekerjaan : xxxxx xxx

Tempat Kediaman : KOTA PALOPO;

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yaitu:

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Plp



Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
Tempat Tanggal Lahir : Kamanre, 24 Agustus 2001, (19 tahun);
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA;
Pekerjaan : Honorer Agraria
Tempat Kediaman : Balo-Balo, Desa Balo-Balo, Kecamatan Belopa,
Kabupaten Luwu;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon
belum mencapai umur 19 tahun; sedangkan calon suaminya berusia 19,
sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan
Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Penolakan
Pernikahan Nomor B.132/Kua.21.14.04/PW.01/11/2020 tanggal 20
November 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan
karena keduanya telah saling mengenal dan sudah pacaran sejak tahun
2019 dan sering pergi bersama serta sudah pernah melakukan hubungan
badan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat,
dengan demikian Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi atau terjadi
lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila
keduanya tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut xxxxx
xxx halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, telah akil baligh dan
sudah siap untuk menjadi istri serta ibu rumah tangga sedangkan Calon
Suami berstatus perjaka, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi
suami atau kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Plp



7. Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan xxxxx xxx pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Egawati binti Alla, untuk menikah dengan Asdar Hasbi bin Hasbi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor : 70/Pdt.P/2020/PA.Plp. tanggal 2 Desember 2020 dan tanggal 10 desember 2020 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang menghadap padahari sidang yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Plp



sebagai wakil atau kuasanya, padahal para Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut, maka Pemohon dipandang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Satriani Hasyim, S.H.I. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Palopo, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Khumaeni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Khumaeni, S.H.I.

Satriani Hasyim, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|---------------------|------------|
| 1. | Pendaftaran: Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan : Rp | 350.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan : Rp | 10.000,00 |

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi: Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 456.000,00
(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Palopo

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)